



PENETAPAN

Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perbaikan Identitas dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Trubus Bin Mayar, tempat dan tanggal lahir Kediri, 05 Maret 1967, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan A. Yani Rt. 007 Rw. 003 Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sebagai “**Pemohon I**”;

Nuryamah Binti Daiman, tempat dan tanggal lahir Magelang, 10 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan A. Yani Rt. 007 Rw. 003 Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sebagai “**Pemohon II**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2019 telah mengajukan permohonan Perbaikan Identitas dalam Kutipan Akta Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 1995 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/17/VIII/1995 tanggal 10 Mei 2019;
3. Bahwa dalam duplikat kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan:
 - 1) Nama Pemohon I tertulis **Terubus**;
 - 2) Nama Pemohon II tertulis **Nuriyamah**;
 - 3) Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II tertulis **Magelang, 05 Januari 1975**;

Yang benar adalah:

- 1) Nama Pemohon I seharusnya ditulis **Trubus**;
 - 2) Nama Pemohon II seharusnya ditulis **Nuryamah**;
 - 3) Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II seharusnya ditulis **Magelang, 10 Mei 1977**;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dalam mengurus akta kelahiran anak dll mengalami hambatan, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
 5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/17/VIII/1995 tanggal 10 Mei

Halaman 2 dari 10 penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

- 2.1 Nama Pemohon I dari sebelumnya tertulis **Terubus** menjadi **Trubus**;
- 2.2 Nama Pemohon II dari sebelumnya tertulis **Nuriyamah** menjadi **Nuryamah**;
- 2.3 Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II dari sebelumnya tertulis **Magelang, 05 Januari 1975** menjadi **Magelang, 10 Mei 1977**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 6301070503670001 tanggal 07 Mei 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, surat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 6301075005770002 tanggal 05 Februari 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, surat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301072403051105 tanggal 15 Desember 2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, surat bukti tersebut bermeterai

Halaman 3 dari 10 penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf.;

4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon II Nomor: 15OA0019353 tanggal 14 Juni 1990 dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Sungai Cuka 2 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, surat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf.;
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/17/VIII/1995 Tanggal 10 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, surat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi dengan paraf.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 49 ayat (1) telah memuat persoalan-persoalan yang termasuk bidang perkawinan dengan menggunakan frasa 'antara lain'. Frasa tersebut dapat dimaknai masih ada kemungkinan persoalan-persoalan dalam bidang perkawinan lainnya yang belum termuat dalam pasal tersebut yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Halaman 4 dari 10 penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah ditegaskan perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan (baca: Pengadilan Agama, *vide* Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007) pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 *jo.* Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut Majelis Hakim secara absolut kompetensi Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II menyangkut segala konsekuensi dan akibat hukum dari permohonannya, dan keduanya menyatakan tetap dengan pendiriannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara *volunter*, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan adanya perbaikan biodata/identitas yang terdapat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Nomor 118/17/VIII/1995 tanggal 10 Mei 2019. Kutipan tersebut telah terjadi salah pencatatan tentang nama Pemohon I, nama Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Pemohon II serta tempat dan tanggal lahir, tertulis sebagai berikut:

- 1) Nama Pemohon I tertulis **Terubus**;
- 2) Nama Pemohon II tertulis **Nuriyamah**;

Halaman 5 dari 10 penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II tertulis **Magelang, 05 Januari 1975;**

Yang benar adalah:

- 1) Nama Pemohon I seharusnya ditulis **Trubus;**
- 2) Nama Pemohon II seharusnya ditulis **Nuryamah;**
- 3) Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II seharusnya ditulis **Magelang, 10 Mei 1977;**

Menimbang, bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak dan lain-lain mengalami hambatan, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.5 yang telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.5 bukti-bukti mana merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik berupa Kartu tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Ijazah dan Duplikat Kutipan Akta Nikah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian bukti-bukti tersebut juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg., secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 ternyata Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh

Halaman 6 dari 10 penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu secara relatif kompetensi Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri, selain itu terbukti pula bahwa Nama Pemohon I adalah **Trubus**, 2) Nama Pemohon II **Nuryamah**, dan Tanggal Lahir Pemohon II **Magelang, 10 Mei 1977**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Ijazah Pemohon II, terbukti bahwa Nama Pemohon II **Nuryamah**, dan Tanggal Lahir Pemohon II **Magelang, 10 Mei 1977**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Akta Nikah maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 14 Agustus 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten TanahLaut sehingga oleh karenanya harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 yang telah dipertimbangkan, dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Agustus 1995 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/17/V/III/1995 tanggal 10 Mei 2019;
- Bahwa dalam Kutipan tersebut telah terjadi salah pencatatan tentang nama Pemohon I, nama Pemohon II, Tempat dan tanggal lahir Pemohon II, yaitu :
 - 1) Nama Pemohon I tertulis **Terubus**;
 - 2) Nama Pemohon II tertulis **Nuriyamah**;
 - 3) Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II tertulis **Magelang, 05 Januari 1975**;

Yang benar adalah:

Halaman 7 dari 10 penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nama Pemohon I seharusnya ditulis **Trubus**;
- 2) Nama Pemohon II seharusnya ditulis **Nuryamah**;
- 3) Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II seharusnya ditulis **Magelang, 10 Mei 1977**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan yang menyangkut biodata suami istri telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, untuk melakukan perubahan biodata harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas atau biodata sebagaimana penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/17/VIII/1995 tanggal 10 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Nama Pemohon I dari sebelumnya tertulis **Terubus** menjadi **Trubus**;
- 2.2 Nama Pemohon II dari sebelumnya tertulis **Nuriyamah** menjadi **Nuryamah**;
- 2.3 Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II dari sebelumnya tertulis **Magelang, 05 Januari 1975** menjadi **Magelang, 10 Mei 1977**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Siti Maryam, S.H.** dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Haryitno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Siti Maryam, S.H.

Dra. Rabiatul Adawiah

Hakim Anggota,

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Halaman 9 dari 10 penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

H. Haryitno, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan+PNBP	Rp 320.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Plh